

**PENANGANAN PERKARA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG
(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**

Sarma Uli Simamora, Budiman N.P.D. Sinaga, Hisar Siregar

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

budimansinaga@uhn.ac.id

Abstrak

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat peredaran narkotika sebagian tidak mempunyai ijin, sehingga terjadi peredaran ilegal narkotika tersebut. Selain Polisi, BNN, maupun Penuntut Umum, Hakim memiliki peran yang sangat sentral dalam penegakan hukum bagi pelanggar tindak pidana narkotika sehingga pertimbangan hakim harus benar-benar memperhatikan perbuatan dan peraturan perundang-undangan. Isu hukum tersebut diteliti dengan dilakukan menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis kasus dari studi putusan Nomor: 2474/ Pid. Sus/ 2019/PN. Mdn.yang dilakukan secara kepustakaan. Menghasilkan pembahasan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (yuridis), walaupun belum melihat lebih dalam faktor perbuatan terdakwa (non yuridis) sehingga seharusnya terdakwa tidak sampai dihukum seumur hidup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis ganja yang beratnya mencapai 170 kilogram studi Putusan Nomor: 2474/ Pid. Sus/ 2019/PN. Mdn telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Pencurian dengan kekerasan, Pertimbangan Hukum, Putusan Hakim, Narkotika, Seumur hidup

Abstract

The development of science and technology made the circulation of narcotics partly unlicensed, resulting in the illegal circulation of narcotics. Apart from the Police, the National Narcotics Agency and the Public Prosecutors, Judges have a very central role in law enforcement for narcotics offenders so that judges' considerations must pay attention to acts and laws and regulations. These legal issues are investigated by using the normative juridical method that analyzes cases from the study decision Number: 2474 / Pid. Sus / 2019 / PN. Mdn. Which is done in literature. Resulted in a discussion that the judge's consideration in deciding the case was in accordance with the applicable law (juridical), although he had not looked deeper into the factor of the defendant's actions (non-juridical) so that the defendant should not have been sentenced to life. This study concludes that legal considerations in the judge's decision who sentenced the perpetrator of the criminal narcotics type of marijuana weighing up to 170 kilograms were studied in Decision Number: 2474 / Pid. Sus / 2019 / PN. Mdn is in accordance with statutory regulations.

Keywords: Violence Theft, Legal Considerations, Judge Decisions, Narcotics, Lifetime

Pendahuluan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan di pimpin oleh Jaksa agung, Kejaksaan tinggi dan Kejaksaan negeri yang merupakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan yang tidak dapat di pisahkan.

Jaksa dalam bahasa sanskerta: *Adhiyaksa*, Inggris :*Prosecutor*. Bahasa Belanda *officier van justitie* adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuntutan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang di duga telah melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang di maksud dengan Jaksa adalah pejabat fungsional yang di berikan wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

Rangkaian tindakan menangani tindak pidana oleh penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik harus memenuhi administrasi pemberkasan yang di tentukan di dalam peraturan perundang-undangan, rangkaian tindakan itu meliputi penyelidikan dan penyidikan.¹Penyelidikan sebagaimana di maksud di dalam pasal 1 angka 5 KUHAP menerangkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya di lakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang²

Sedangkan penyidikan sebagaimana di maksud dalam pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya Berlanjutnya proses penyelidikan ke proses penyidikan maka penyidik berkewajiban melengkapi administrasi yang salah satunya adalah harus memberitahukan kepada Kepala kejaksaan setempat tentang di mulainya penyidikan tindak pidana, yang biasa di kenal dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang di maksud dengan SPDP sebagaimana di maksud dalam pasal 1 angka 17 per Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana,”adalah surat pemberitahuan kepada kepala kejaksaan tentang di mulainya penyidikan yang di lakukan oleh penyidik Kepolisian (Polri).”³

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, (perampokan) yang di kategorikan sebagai tindakan yang menyimpang. Menyimpang itu sendiri menurut Robert M.Z Lawang penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistim sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistim itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Dalam melakukan penyelidikan seiring dengan munculnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Jaksa memulai menyusun surat dakwaan hal ini di kategorikan sudah lengkap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Polisi sebagai mana di atur dalam KUHAP Pasal 72 yang berbunyi atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikam turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kepentingan pembelaannya.⁴

¹ Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, No 16 Tahun 2004, Republik Indonesia

² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, No 8 Tahun 1981 (KUHAP)

³ Undang-Undang Tentang Polisi Republik Indonesia, No 02 Tahun 2002 Republik Indonesia

⁴ R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Apabila Jaksa Penuntut Umum akan mempersiapkan surat dakwaan sering penyidik tidak melengkapi barang bukti sehingga menyebabkan Jaksa Penuntut Umum harus mengembalikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada pemilik Polri untuk di lengkapi kembali. Adapun tugas dan wewenang dalam Undang-Undang Kepolisian No. 02 Tahun 2002 yaitu Pasal 14 huruf g melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 butir 4 berbunyi bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan Penyelidikan. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 4, yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah” setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.⁵

Pasal 16 huruf a melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan, mengadakan penghentian penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah untuk dilakukan pembahasan tentang proses penanganan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang (studi di Kejaksaan Negeri Medan) serta hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang (studi di Kejaksaan Negeri Medan).

Tinjauan Pustaka

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, yang dimaksud dengan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh Undang-Undang (KUHAP) untuk melakukan Penyidikan. Walaupun pada kenyataan sehari-hari di masyarakat semua orang bisa bertindak sebagai penyidik untuk menyelidiki tentang sesuatu hal, namun menurut ketentuan KUHAP yang di maksud dengan penyidik hanyalah anggota Polri.⁶

Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi, jadi keberhasilan penyidikan juga di pengaruhi hasil penyelidikan. Tindakan penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan. Untuk itu Undang-Undang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas menyelidiki penyidik di kordinasi, diawasi, dan di beri petunjuk oleh penyidik (Pasal 105 KUHAP).⁷

Proses penyidik adalah yang paling depan dari mata rantai peradilan pidana itu, sebagai yang terdepan proses penyidikan menjadi instansi pertama yang menentukan apakah seseorang dapat di tentukan sebagai tersangka dari sebelumnya orang bebas. Dengan kata lain merupakan kekuasaan penyidik menurut hukum menyoroiti dari orang bebas menjadi tidak bebas (tersangka).⁸

Pengertian Penuntut Umum di atur dalam Pasal 6a dan Pasal 6b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu: Penuntut Umum adalah Jaksa yang di beri wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Dengan kata lain, Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut “Penuntut Umum”. Penuntut umum lah yang dapat melaksanakan penetapan Hakim.

⁵ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal 103

⁶*Ibid.* Hal. 57

⁷Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan.* (Sinar Grafika, Jakarta, 1997). Hlm. 56

⁸Luhut M.P.Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan.* (Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014). Hal. 85

Adapun menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa dalam Undang-Undang ini di maksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa yang di beri wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.⁹

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰ Mencari dan mengumpulkan alat bukti yang di maksud adalah sesuai dengan yang di rumuskan dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terkdakwa.

Unsur-unsur delik pencurian dengan kekerasan terdapat dua unsur, adapun unsur yang pertama adalah unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya sesuatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan yang ke dua adalah unsur subjektif (adanya maksud yang di tujuan untuk memiliki dan dengan melawan hukum).

Metode

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis dan empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan kelapangan secara langsung yaitu di Kejaksaan Negeri Medan dengan melakukan wawancara dengan jaksa yang menangani kasus. Penelitian ini di lakukan dengan pendekatan studi kasus meliputi ketentuan perundang-undangan persetujuan Jaksa Penuntut Umum, buku referensi, serta literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara (*interview*) yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

Pembahasan Dan Hasil

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis terhadap Jaksa Penuntut Umum yaitu Jaksa Dewi Ratnawati Tarihoran SH, Sarjani Sianturi SH , dan Nalom Hutajulu SH bahwa pada saat datang nya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) di Kejaksaan dari tim penyidik Kepolisian, maka berkas perkara tersebut harus benar-benar di teliti dan di pahami dan selanjutnya setelah di pahami oleh Jaksa bahwasanya berkas tersebut belum lengkap dari tim penyidik Kepolisian, maka Jaksa harus mengembalikan berkas tersebut ke pihak Kepolisian dalam waktu 14 hari guna untuk di lengkapi dan di perbaiki serta barang bukti yang lengkap. Apabila berkas tersebut sudah di serahkan ke Kejaksaan oleh pihak Kepolisian maka Jaksa tersebut akan membaca kembali dengan teliti guna untuk melaksanakan P 21. P 24 Tahap II dan juga P29.

Menurut ketentuan umum dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 KUHAP merumuskan pengertian Penyidikan dan Penyidik. penyidik adalah pejabat Polri yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyelidikan dilakukan tindakan mencari dan menemukan "suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana serta mengumpulkan

⁹Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hlm.

¹⁰Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2018). Hlm. 51

bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu yang keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana, namun beberapa segi terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut yaitu. Dari segi pejabat pelaksanaan, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada dibawah pengawasan penyidik.

Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut pasal 5 ayat 1 huruf b (penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya). Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara, yang mana sebagai penyidik mempunyai wewenang dalam proses penyelidikan. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Mencari keterangan dan barang bukti. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab Penyidik dapat melakukan tindakan berupa: Penangkapan larangan meninggalkan tempat, penggeledahaan dan penahanan;Pemeriksaan dan penyitaan surat;Mengambil sidik jari dan memotret seorang;Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 137 (KUHAP) menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara kepengadilan yang berwenang mengadili. Di dalam Pasal 138 Ayat 1 (KUHAP) menyebutkan Penuntut Umum setelah menerima Hasil Penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Sedangkan dalam ayat 2 menyebutkan dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Jaksa sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan. Dengan posisi demikian, penerapan kebijakan dalam proses penanganan yang di lakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang, hendaknya sejalan dengan tujuan dasar pembedaan di antaranya membuat efek jera dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum. Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Jaksa harus memeriksa dan meneliti berkas perkara tersebut dan apabila sudah lengkap dari pihak penyidik maka Jaksa Penuntut Umum akan melaksanakan P 21, P 24, Tahap II dan P 29.

Peran jaksa dalam hal ini memberikan penerapan kebijakan dalam membuat tuntutan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan teori pembedaan. Teori pembedaan lebih menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk merubah tingkah laku dan juga membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Teori pembalasan menjelaskan bahwa tujuan pembedaan adalah untuk menghukum pelaku tindak pidana berdasarkan tindak pidana yang di lakukan. Pemahaman pembalasan terhadap kesalahan pelaku dan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku. Adapun beberapa pertimbangan yang membuat Jaksa untuk membuat tuntutan yang sesuai

dengan perbuatan para terdakwa dan berdasarkan KUHP yaitu: Jaksa melihat bahwa perkara yang di lakukan oleh para terdakwa adalah bukanlah perkara biasa dan juga tuntutan nya dipenjara selama 20 tahun. Jaksa pun mempertimbangkan bahwa para terdakwa telah meresahkan masyarakat bahkan merugikan. Jaksa akan melaksanakan ketentuan penuntutan dan syarat sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP.

Bahwa terdakwa 1. Donald Rikardo Tampubolon dan terdakwa 2. Rudini Syahputra Als Acong bersama-sama dengan Saksi Oby Rivaldi Lubis, saksi Wirdiansyah Adinata Als Imam, saksi Ilham (masing-masing di tuntut dalam berkas terpisah) serta Dedi als Betong (DPO) dan Doni als Toke (DPO), pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2013 sekira Pukul 02.00 Wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2013 ataupun setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2013 bertempat di Jalan Sei Serayu depan Gedung Pentaswara Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Pencurian yang di dahului atau di sertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang di curinya tetap tinggal di ditangannya yang di lakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan dan di lakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang mengakibatkan orang luka berat atau mati.

Bermula pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2013 saksi Fikri Eko Kurniawan ketika melintas di Jalan Sei Serayu tepatnya di depan gedung pentaswara saksi Fikri Eko Kurniawan melihat korban Marisi Robert Longkot Parulian Silaen terlentang di jalan dengan berpakaian dinas Brimob dengan posisi korban kepala ke arah pinggir jalan sedangkan kaki korban ke arah jalan dan pada bagian kepala belakang mengeluarkan banyak darah melihat hal tersebut kemudian saksi Fikri Eko Kurniawan langsung memberitahukan kepada saksi Hendra Sahputra dengan mengatakan " Bang" aku jumpa mayat di Jalan Sei Serayu kemudian saksi Hendra Syahputra berangkat menjumpai Iwan kemudian saksi Hendra Syahputra dan Iwan berangkat ke Jalan Sei Serayu tepatnya di depan gedung pentaswara saksi Hendra Sahputra dan Iwan melihat korban Marisi Robert Longkot Parulian Silaen dengan berpakaian dinas Brimob lengkap dalam keadaan telentang dan saksi Hendra Syahputra melihat korban sempat terbatuk-batuk kemudian saksi Hendra Syahputra dan Iwan pergi ke Markas Brimob yang terletak di Jalan Sei wampu Medan dan melaporkan ke piket Brimob kemudian saksi Hendar Syahputra mengatakan kepada saksi Gimba Langga dan saksi Lilik Pranto (Anggota Brimob), " Bang ada Anggota Brimob yang terkapar di Jalan Sei Serayu Medan," mendengar perkataan tersebut kemudian saksi Hendra Syahputra bersama-sama dengan saksi Limba Langga dan saksi Lilik Pranoto (Anggota Brimob) pergi menuju ke Jalan Sei Serayu Medan tepatnya di depan gedung pentawara melihat korban marisi Robert Longkot Parulian Silaen tergeletak di aspal mengenakan pakaian PDL Brimob dengan posisi terlentang kepada kearah pinggir jalan sedangkan kaki korban ke arah jalan dan muka berdarah serta mulut hancur dan terdengar hanya suara nafas korban Marisi Robert Longkot Silaen dan sekitar 7 meter dari posisi korban Marisi Longkot Silaen ada sebuah broti yang masih berlumuran darah dan kemudian saksi Gimba Langga dan saksi Lilik Pranoto mencoba mengangkat kepala korban Marisi Robert Longkot Silaen namun pada saat saksi Gimba Lingga dan saksi Lilik Pranoto mengangkat kepala korban Marisi Robert Longkot Silaen banyak keluar darah sehingga saksi Gimba Langga dan saksi Lilik

Pranoto kembali meletakkan kepada korban ke aspal kemudian saksi Gimba Langga pergi mencari alat transportasi untuk membawa korban Marisi Robert Longkot Silaen ke Rumah Sakit sedangkan saksi Lilik Pranoto tetap ditempat untuk menjaga korban Marisi Robert Silaen tetapi karena situasi sepi, saksi Gimba Langga tidak menemukan alat transportasi untuk membawa korban Marisi Silaen ke rumah sakit sehingga saksi Gimba Langga kembali ke jalan Sei Serayu kemudian sekitar 15 menit melintas 1 unit mobil Toyota avanza warna hitam di Jalan Sei Serayu kemudian saksi Gimba Langga dan saksi Lilik Pranoto langsung menyetop mobil tersebut dan meminta tolong untuk membawakan korban Marisi Robert Longkot Silaen ke ruangan IGD dan kurang lebih dari 15 menit kemudian petugas Rumah Sakit memberitahukan kepada saksi Lilik Pranoto dan saksi Gimba Langga bahwasannya korban Marisi Robert Longkot Silaen sudah meninggal dunia. Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 14 Mei 2016 sekira Pukul 09.00 Wib Teguh Imam Sutanto, saksi T.Simarjonang, saksi Masrianto, saksi A.Sinulingga, saksi Maju Sihite, saksi Rudi Setiawan, saksi M.Irwansyah, saksi Marwan Dermawan (Masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Sunggal) melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. Rudini Syahputra als Acong (berkas perkara terpisah) di rumahnya yang terletak di jalan Sei Serayu Gang Buntu No.13 kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal-Medan kemudian saksi-saksi dari anggota Kepolisian Sunggal dimana saksi-saksi Anggota Kepolisian Polsek Sunggal melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. Rudini Syahputra als Acong dan terdakwa 1.Donal Ricardo Tampubolon kemudian saksi-saksi dari Anggota Kepolisian Polsek Sunggal melakukan interogasi terhadap terdakwa 2. Rudini Syahputra Als. Acong dan terdakwa 1.Donal Ricardo Tampubolon dimana pada terdakwa 2.Rudini Syahputra als Acong dan terdakwa 1.Donal Ricardi Tampubolon mengaku telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban seorang laki-laki di Jalan Sei mencirim Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal menanyakan kembali kepada terdakwa 2, Rudini Syahputra Als Acong dan terdakwa 1. Donals Rikardo Tampubolon bahwasannya mereka telah beberapa kali melakukan pencurian salah satu diantaranya yaitu pada Tanggal 10 Mei 2015 di Jalan Sei Serayu tepat di depan Gedung Pestaswara dengan korban seorang anggota Brimob dimana terdakwa 2. Rudini Syahputra Als Acong dan terdakwa 1.Donal Rikardo Tampubolon melakukannya bersama-sama dengan saksi OBY RIVANDI LUBIS dan saksi Wirdiansyah Dinata Als Imam, saksi Ilham pada Tanggal 15 Mei 2016 dan ketika saksi Oby Rivaldi Lubis dan saksi Wirdiansyah Dinata Als Imam, saksi Ilham di tangkap langsung mengakui bahwasannya saksi Oby Rivaldi Lubis dan saksi Wirdiansyah Dinata als, saksi Ilham, TERDAKWA 2. RUDINI SYAHPURTA Als Acong dan terdakwa 1. Donal Ricardo Tampubolon , saksi Ilham , Dedi Irwansyah als Betong dan Doni als Tokek melakukan pencurian bersama- sama pada Tanggal 10 Mei 2015 di Jalan Sei Serayu tepat di depan gedung pentaswara dengan korban seorang Anggota Brimob. Bahwa terhadap Dedi Irwansyah Dinita Als Imam, saksi Ilham mengakui bahwasannya mereka melakukannya dengan cara terdakwa 2. Rudini Syahputra Als Acong dan terdakwa 1.Donal Ricardo Tampubolon berboncengan dengan terdakwa 2.Rudini Syahputra Als Acong dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sedangkan saksi Oby Rivaldi Lubis dengan saksi Wirdiansyah Dinata Als Imam mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam, sedangkan saksi Ilham berboncengan dengan honda beat warna biru dan pada saat saksi Ilham bersama-sama dengan saksi Roby rivaldi Lubis saksi Wirdiansyah dinata als imam , terdakwa 1 Donal Ricardo Tampubolon berboncengan dengan terdakwa 2. Rudini Syahputra Als Acong , saksi Ilham , Dedi Irwansyah Als Betong dan Doni Als Tokek mengikuti korban Marisi Robert Longkot Silaen dan tepat di depan gedung pentaswara yang situasinya sepi dan terdakwa 1.Donal Ricardo Tampubolon berboncengan dengan terdakwa 2. Rudini Syahputra Als Acong

memepet sepeda motor korban Marisi Robert Longkot Parulian Silaen dengan mengatakan “Minggir” dan saat itu terdakwa 2. Rudini Syahputra Als Acong yang berada di boncengan langsung memukul Punggung korban Marisi Robert Sangkot Silaen dengan broti yang telah di bawa sebelumnya oleh terdakwa 2. Rudini Syahputra als Acong sehingga korban Marisi Longkot Silaen terjatuh dari sepeda motor yang di kendarai korban selanjutnya saksi Ilham berboncengan dengan Dedi irwansyah als Betong dan Doni als Tokek dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru langsung berhenti kemudian Doni als tokek (DPO) dan Dedi Irwansyah als Betong turun dari sepeda motor setelah itu Doni als Tokek (DPO) memukul kepala, muka dan badan korban dengan menggunakan kayu broti yang telah disiapkan terlebih dahulu kemudian Dedi Irwansyah als Betong menendang korban Marisi Robert Silaen dengan kakinya melihat kondisi korban Marisi Robert Silaen yang sudah tidak daya lagi kemudian sepeda motor korban tersebut di bawa oleh Doni als tokek (DPO) sedangkan saksi Ilham berada di atas sepeda motor honda beat biru dan saksi Oby Rivaldi Lubis dengan saksi Wirdiansyah als Imam menngendarai sepeda motor Satria FU sama hitam yang berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga mengawasi situasi jalan. Kemudian sepeda motor milik korban Marisi Robert Silaen di jual oleh Doni als toke seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya di bagi tujuh masing-masing mendapat bagian Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. Donals Ricardo Tampubolon dan terdakwa 2. Rudini Syahputra als acong bersama-sama dengan saksi Oby Rivaldi Lubis, saksi Wirdiansyah Dinata alas Imam, saksi Ilham, Dedi Irwansyah als Betong dan Doni als Tokek mengakibatkan korban Marisi Robert Silaen meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor : 01/V/IKK/VER/2013 tertanggal 10 Mei 2013 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp.F. DFM dokter pada RS Polri Bhayangkara Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MARISI ROBERT LONGKOT SILAEN.

Hambatan yang sering terjadi secara umum di Kejaksaan Negeri Medan yang paling sering muncul dalam menangani kasus Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang adalah adanya pandangan mengenai pendapat lama bahwa akibat nyata pembalasan dari sebuah tindak pidana adalah pemidanaan, maka dengan diadakannya tuntutan terhadap pelaku akan terdapat ketimpangan keadilan. Ketidakadilan tersebut muncul karena anggapan bahwa dengan diadakan penuntutan, maka pelaku tindak pidana harus mendapatkan “Hukuman” yang setimpal sebagai pembalasan atas perbuatannya.

Berdasarkan hasil yang didapatkan penulis sesuai dengan penelitian wawancara yang di lakukan di Kejaksaan Negeri Medan dengan memfokuskan terhadap berkas perkara Nomor : LP/45/ K/V/2013/ SPKT/ SEK SUNGGAL, selaku Jaksa Penuntut Umum Dewi Ratnawati Tarihoran, Sarjani Sianturi, Nalom Hutajulu selaku menangani kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dalam penanganan perkara LP/ 45/K/V/2013/ SPKT/ SEK SUNGGAL. Adapun Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang adalah sebagai berikut: Hambatan yang di hadapi oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat menyusun Surat Tuntutan yaitu dalam melaksanakan Tahap II di Kejaksaan Negeri Medan terhadap tahanan atas nama Donald Ricardo Tampubolon dan Rudini Syahputra Als Acong, mereka berbelit-belit memberikan keterangan pada saat di tanya oleh Jaksa Penuntut Umum dan kadang tidak sesuai dengan jawaban yang mereka ucapkan pada waktu pemeriksaan di Tim Penyidik Kepolisian, maka Jaksa Penuntut Umum harus berulang kembali untuk menanyakan jawaban yang pasti dari para tahanan tersebut guna untuk melanjutkan atau membuat surat dakwaan dan tuntutan. Awalnya istri korban belum bisa memaafkan terdakwa sehingga Jaksa Penuntut Umum sulit memberikan

pengertian-pengertian terhadap istri korban tersebut untuk mendapatkan perdamaian dan istri korban meminta supaya Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan seberat-beratnya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum Dewi Ratnawati Tarihoran, Sarjani Sianturi, Nalom Hutajulu selaku menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang, Jaksa mengatakan bahwa hal yang paling menjadi hambatan dalam menangani kasus tersebut adalah jarang adanya tokoh masyarakat yang dapat menjamin dan memantau para terdakwa tersebut. Inilah hambatan-hambatan yang terjadi dalam menangani kasus yang terjadi di Kejaksaan Negeri Medan pada perkara surat Nomor PDM-496/Ep.1/OHARDA/05/2016.¹¹

Kesimpulan Dan Saran

Proses penanganan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang, dilakukan berdasarkan dari proses penyidikan dari tim Penyidik Kepolisian dan melengkapi berkas-berkas perkara dan juga dengan barang bukti hingga datang nya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan, dan selanjutnya apabila berkas perkara sudah di baca dan di teliti dan nyatakan bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum maka akan segera di lakukan P 21, P24, Tahap II, P29 dan juga P42. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yaitu Sulit menghadirkan para pihak. Masyarakat kurang memahami apa arti dari hukuman itu yang sebenarnya. Adanya pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yang sedang berhadapan dengan hukum.

Hambatan-hambatan ini Jaksa perlu lebih memfokuskan pada pengertian dan menyusun surat dakwaan surat tuntutan dan lain-lainnya, dan pemahaman-pemahaman bagaimana cara menangani kasus yang sesungguhnya. Proses penanganan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendapat bantuan adanya pihak yang membantu Jaksa dalam melaksanakan proses penanganan dalam membuat P21, P24, Tahap II P 29, P 42 dan juga menyiapkan ruangan dan lain-lain

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Asis, Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
M.P.Pangaribuan, Luhut, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*. (Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014).
Samosir, Djisman, *Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2018).
Waluyo, Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan*. (Sinar Grafika, Jakarta, 1997).
Hasil wawancara dengan Jaksa Dewi Ratnawati Tarihoran, Sarjani Sianturi, Nalom Hutajulu, selaku Jaksa Penuntut Umum, Pada tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10.00 Wib

¹¹ Hasil wawancara dengan Jaksa Dewi Ratnawati Tarihoran, Sarjani Sianturi, Nalom Hutajulu, selaku Jaksa Penuntut Umum, Pada tanggal 16 Juli 2017, Pukul 10.00 Wib